

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN
DALAM PASAL 486 UU I/2023**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S-1) Program Studi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo**

Nama : Rahma Nur Azizah Aini Putri

NIM : 19710083

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Halaman : Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan
Dalam Pasal 486 LRU 1/2023

Nama : Rahma Nur Azizah Aini Putri


NIM : 19710083

Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan untuk memenuhi syarat untuk
diujikan guna memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo


Ponorogo, 30 Juli 2023

Pembimbing I



Dr. Ferry Irawan F. SH., M.Hum.
NIDN.2106048001

Pembimbing II



Alfalachu Indiantoro, SH.,MH
NIDN. 0721046001

Mengetahui,




Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Alfalachu Indiantoro, SH.,MH
NIDN. 0721046001


Dosen Penguji

Dose Penguji I




Dr. Ferry Irawan F. SH., M.Hum.
NIDN.2106048001

Dosen Penguji II



Alfalachu Indiantoro, SH.,MH
NIDN. 0721046001

Dosen Penguji III



Dr. Yogi Prasetyo, SH., MH
NIDN. 0701118204

RINGKASAN

Pada saat penulisan skripsi ini, penulis memiliki rumusan masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yaitu pertama, apa pengertian penggelapan itu? Kedua, apa yang menjadi unsur utama dalam tindak pidana penggelapan? Maka dari rumusan masalah tersebut penelitian ini memiliki tujuan, yaitu pertama untuk mengetahui dan memahami apa pengertian penggelapan, dan kedua untuk mengetahui dan memahami unsur utama dalam tindak pidana penggelapan.

Untuk menyukseskan penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian yang berjenis normatif dengan pendekatan melalui perundang-undangan, yaitu sebuah penelitian hukum yang berfokus untuk mengkaji dokumen-dokumen, yaitu mengimplementasikan berbagai data sekunder seperti referensi hukum, peraturan perundang-undangan, teori hukum, keputusan pengadilan, serta juga dapat berupa pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana hukum dalam mengolah penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggelapan juga dapat diartikan dengan suatu tingkah laku yang dapat menghilangkan kepercayaan seseorang dengan tidak menepati janji tanpa adanya tingkah laku yang baik. Penggelapan merupakan suatu tindakan yang tidak jujur yang memiliki tujuan menguasai harta benda atau tujuan lainnya yang dimana barang tersebut bukan miliknya, digelapkan tanpa diketahui oleh pemiliknya. Sedangkan untuk unsur utama dalam tindak pidana penggelapan yakni unsur objektif. Karna unsur ini merupakan unsur memiliki yang berarti unsur tingkah laku. Unsur objektif ini terdiri dari yang pertama, mengakui sebagai milik sendiri ; kedua ,sesuatu barang; ketiga, seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain; dan yang keempat benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan.

Kata Kunci : Penggelapan, Unsur Utama dalam Tindak Pidana Penggelapan

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum wr.wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat memaparkan judul naskah yang sedang ditulisnya **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN DALAM PASAL 486 UU 1/2023”**.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya pada zaman penuh ilmu pengetahuan ini. Skripsi ini dikerjakan bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis berterima kasih atas bantuan, bimbingan serta dukungan dari banyak organisasi. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak berikut :

1. Kepada orang tua, Almarhumah Ibu Neny Tristy Tyas Tuti dan Almarhum Ayah Bapak Budi Utomo, segenap keluarga serta teman yang memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bapak Alfalachu Indiantoro, SH, MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing 1 (satu) dan Bapak Alfalachu Indiantoro selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran

untuk memberikan serta mengkritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan
6. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah bersedia membantu penulis dalam mengurus segala keperluan administrasi dan lainnya.
7. Rekan-rekan penulis seperjuangan fakultas hukum angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan, doa, semangat dan juga hiburan selama proses pengerjaan skripsi.
8. Teruntuk diri saya sendiri, yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terimakasih karena selalu berpikir positif ketika keadaan sempat tidak berpihak, dan selalu berusaha mempercayai diri sendiri, hingga akhirnya diri saya mampu membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. Penulis juga menantikan kritik dan saran dari para pembaca yang akan sangat membantu mereka setelah mereka selesai membaca naskah khusus ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

Walaikumsalam, wr.wb

Penulis

(Rahma Nur Azizah Aini Putri)

19710083

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al Baqarah 286)

“Hasbunallah wanikmal wakil nikmal maula wanikman nasir”

(Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung”)

(RAHMA NUR AZIZAH AINI PUTRI)



PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR

KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah dinyatakan bahwa esai ini adalah karya penulis (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Instansi Pendidikan dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Ponorogo, 30 Juli 2023

(Rahma Nur Azizah Aini Putri)

19710083

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Tindak Pidana	13
2.2.2 Penggelapan	23
2.2 Penelitian Terdahulu	26
2.3 Kerangka Pemikiran	27
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	30
3.3 Sumber Data	30
3.4 Metode Pengambilan Data.....	32
3.5 Metode Analisis Data.....	32
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Pengertian Penggelapan.....	33
4.2 Unsur Utama dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan.....	51
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55